

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG SATU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

**LULU AULIA
16233054/2016**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG SATU

Nama : Lulu Aulia
NIM : 16233054
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak

Padang, Oktober 2019
Disetujui Oleh
Pembimbing

Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003


Etni Cerva S. Pd.M.P.d.E
NIP. 19860916 200812 2 006

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG SATU

Nama : Lulu Aulia
NIM : 16233054
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Oktober 2019

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan


1. Efnv Cerya S.Pd, M.Pd.E (Pembimbing)



2. Rita Syofyan S.Pd, M.Pd.E (Penguji 1)



3. Yolandalitri Zulvia, SE, M.Si (Penguji 2)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Aulia

Tahun Masuk/NIM : 2016/16233054

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 22 April 1999

Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Banuaran No. 09

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 31 Oktober 2019

Yang menyatakan



Lulu Aulia

NIM. 16233054

ABSTRAK

LULU AULIA : Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Dosen Pembimbing : Efni Cerya S.Pd, M.Pd.E

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 23. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan informasi yang diperoleh selama penelitian. Informasi yang digunakan bersumber dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Penulis mengumpulkan informasi langsung dari kepala serta pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Yang menurut data rendahnya penerimaan PPh Pasal 23. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan wawancara sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG SATU”** .

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idris,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ibu Chichi Andriani,SE.MM selaku ketua Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Ibu Efni Cerya S.Pd,M.Pd selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
4. Ibu Mega Asri Zona,SE, M.Sc selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada peneliti dalam

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

5. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini
6. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
7. Seluruh Staf Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti menemukan sumber referensi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Karyawan dan Karyawati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti dalam bentuk moril maupun materil
10. Seluruh keluarga saya yang selama ini memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya Tugas Akhir ini
11. Dan juga untuk Muhammad Rauf, serta sahabat-sahabat, teman-teman Manajemen Pajak 2016 yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Peneliti berharap

semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umum. Atas perhatian dari semua pihak peneliti mengucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2019

Lulu Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak Secara Umum.....	7
B. Pajak Penghasilan	12
C. Pajak Penghasilan Pasal 23	15
D. Upaya DJP	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Rancangan Penelitian	26

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Instansi29

B. Pembahasan39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....52

B. Saran54

DAFTAR PUSTAKA55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23	4
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar KPP Pratama Padang Satu.....	29
Gambar 4.2 Struktur organisasi KPP Pratama Padang Satu	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto copy surat Obervasi

Lampiran 2 Foto copy surat balasan Obervasi

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 Tanda Terima Penyerhan Data

Lampiran 5 Foto Copy Data Target dan Realisasi PPh Pasal 23 KPP Padang Satu

Lampiran 6 Foto Wawancara Dengan Salah Satu Karyawan KPP Padang Satu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan dari sebagian kekayaan rakyat yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa sehingga apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang pajak itu digunakan untuk keperluan pembiayaan umum, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada di Negara Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:1) Menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara garis besar dalam sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self assesment System*, dan *With Holding System*. Menurut Waluyo (2017:17) Dalam *Official Assesment System* sistem pemungutan ini memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *Self Assesment System* yang mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *With Holding System* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011:155) undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materill, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dll.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Waluyo (2017:299) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Menurut Resmi (2017:305) Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak

dipotong PPh Pasal 21 (dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto penghasilan) dan sewa serta imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu merupakan sebuah instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada DJP sebagaimana diatur dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 206.2/PMK.01/2014. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan serta melakukan penyuluhan dan mengamati potensi perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai kantor yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, kantor pelayanan pajak pratama padang satu melaksanakan tugas dengan prioritas utama memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Tugas-tugas langsung yang berkaitan langsung dengan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan kriteria dan batas waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 lebih cenderung atas sewa serta imbalan jasa. Namun penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 mengalami penurunan karena Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dengan tarif 0,5%. Maka dari itulah Wajib Pajak yang seharusnya sudah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2% atas penghasilan berupa sewa dan jasa,

wajib pajak otomatis lebih memilih 0,5%. Ketika Wajib Pajak omsetnya sudah diatas 4,8 M, maka Wajib Pajak sudah ditetapkan untuk dipungut PPh Pasal 23. Sedangkan tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah bonus dan penghasilan lainnya tidak banyak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu karena terkait misalkan ada dividen kemudian ada hadiah itu sifatnya insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Berikut data penerimaan PPh Pasal 23 Pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Padang Satu Tahun 2015-2018 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2015-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2015	Rp. 101.261.522.678	Rp. 82.567.485.326	81,54 %
2016	Rp. 123.261.110.347	Rp. 122.583.708.977	99,45 %
2017	Rp. 157.041.699.668	Rp. 187.499.721.280	119,40 %
2018	Rp. 225.193.944.000	Rp. 146.799.634.337	65,19 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang satu, 2019 (Data diolah)

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 101.261.522.678 sementara realisasi yang diterima sebesar Rp. 82.567.485.326 dan persentase pencapaian sebesar 81,54%, pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp. 123.261.110.347 sementara realisasi yang diterima sebesar Rp. 122.583.708.977 dan persentase pencapaian sebesar 99,45% . Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan PPh Pasal 23 realisasinya dapat mencapai target. Namun pada tahun 2018 penerimaan PPh Pasal 23 mengalami penurunan kembali dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 225.193.944.000

sementara realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 146.799.634.337 dan persentase pencapaian sebesar 65,19% .

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **“TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG SATU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh hal yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

- b. Memberikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
 - c. Memberikan tambahan kontribusi mengenai bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - d. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang perpajakan.
2. Secara Praktis
- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
 - b. Agar penelitian yang dilakukan dapat berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan PPh Pasal 23 pada tahun 2018 realisasinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya peraturan baru di tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang menyebabkan banyak dari wajib pajak PPh Pasal 23 yang awalnya membayar tarif 2% beralih kepada tarif 0,5%.
2. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu melakukan upaya dengan adanya pengawasan kepada Wajib Pajak agar patuh menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Fiskus akan memastikan kalau Wajib Pajak itu memang harus dipungut PPh Pasal 23. Ketika wajib Pajak omsetnya sudah di atas 4,8 M harus kita awasi, maka Wajib Pajak tidak berhak untuk menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dengan tarif 0,5%. Maka Wajib Pajak dipungut PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dan tidak dapat menggunakan tarif 0,5%.

3. Dan juga ada upaya lain berupa sosialisasi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan sosialisasi kepada WAPU atau disebut Wajib Pungut. Yang dimaksud Wajib Pungut disini adalah bendaharawan, peran dari bendaharawan disini ialah melakukan kewajibannya untuk memotong/memungut pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh pemilik usaha. Dalam sosialisasinya fiskus turun ke lapangan dan menanyakan kepada wajib pajak yang mengaku-ngaku mau pungut pajak penghasilannya sendiri itu disebabkan karena adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Di pajak ada fasilitasnya penerbitan Surat Keterangan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 surat keterangan tersebut hanya berlaku jika wajib pajak omsetnya masih dibawah 4,8 M. Jika Wajib Pajak tidak dapat memperlihatkan surat tersebut atau penghasilannya sudah mencapai 4,8 M dalam satu tahun maka surat keterangan tersebut tidak berlaku lagi. dan wajib pajak akan dipungut PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.
4. Sedangkan tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah bonus dan penghasilan lainnya tidak banyak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu karena terkait misalkan ada dividen kemudian ada hadiah itu sifatnya insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu
 - a. Ditjen pajak perlu menargetkan ulang dengan berbagai pertimbangan agar dalam realisasi ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - b. Dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 melalui pengawasan serta kesadaran langsung dari Wajib Pajak dalam melaporkan PPh Pasal 23, ditjen pajak harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak PPh Pasal 23.
2. Bagi Wajib Pajak
 - a. untuk Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dalam melaporkan PPh Pasal 23 dengan tarif yang sudah disesuaikan dan ditetapkan tepat.
 - b. Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan terhadap penggunaan tarif dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 maka Wajib Pajak yang bersangkutan diharapkan segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu untuk kemudian diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelika. 2014. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 23. Akses online <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5839>. Akses pada 22 September 2019 pukul 20.24 WIB.
- Chairil, Anwar. 2016. *Manajemen Pajak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Haris, Herdiansyah. 2015. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Irwan, Sugiarto. 2014. Penerapan Pajak Penghasilan Atas Dividen. Akses online <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/72>. Akses pada 15 September 2019 pukul 20.24 WIB.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 2018. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf> Akses Online : 28 Juli 2019 Pukul 22.00 WIB.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2017. *Perjakan Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suvaco, Hendri. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Akses online <http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/127>. Akses pada 28 Agustus 2019 pukul 20.24 WIB.